



KONTRAK KERJASAMA  
LAYANAN JARINGAN INTERNET HUSADA KARYA JAYA

Antara

Information and Communication Technology (ICT)

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Dengan

Yayasan Husada Karya Jaya

No. : 002/MOU/ICT/XII/21

Perjanjian ini ditandatangani pada hari Senin tanggal 1 Desember 2021, ( 1-12-2021 )  
Bertempat di Jakarta, Antara :

- I. Nama : Brian Matthew  
Jabatan : Wakil Rektor II  
Alamat : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter podomoro  
Jakarta Utara 14350

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Information and Communication  
Technology Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, berkedudukan di Jakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- ii. Nama : Eugeria Dorina Sitorus, S.Kep  
Jabatan : Direktur Akademi Perawat Husada Karya Jaya  
Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter podomoro  
Jakarta Utara 14350

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Husada Karya Jaya  
Berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**MENINGAT**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja Sama dalam Layanan Jaringan Internet di Husada Karya Jaya (HKJ), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut

## **Pasal – 1**

### **DEFINISI**

1. Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal layanan jaringan internet di Husada Karya Jaya (HKJ)
2. Jaringan Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia
3. Fiber Optic adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus (berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia), yang digunakan sebagai media transmisi.
4. Bandwidth internet adalah jumlah maksimum data yang dikirimkan melalui koneksi internet dalam jangka waktu tertentu.

## **Pasal – 2**

### **RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan memberikan layanan jaringan internet ke Husada Karya Jaya;
2. PIHAK KEDUA menerima layanan jaringan internet dan dapat distribusikan pada seluruh jaringan yang ada di Husada Karya Jaya.

## **Pasal – 3**

### **AKTIVASI**

Tanggal aktivasi terhitung sejak koneksi jaringan internet di Husada Karya Jaya diaktifkan dan dapat diakses yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Fasilitas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## **Pasal – 4**

### **KEPEMILIKAN ASET**

Aset perangkat Kabel Fiber Optic adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sementara instalasi perangkat serta pemeliharaan dilakukan oleh ICT, dan selanjutnya update konten atau Informasi dilakukan oleh Husada Karya Jaya (HKJ)

## **Pasal – 5**

### **BIAYA**

1. PIHAK KEDUA dikenakan biaya yang timbul dalam kegiatan ini, yaitu :
  - a. Biaya Instalasi sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah )
  - b. Biaya Berlangganan Layanan jaringan internet dengan bandwidth (20 Mbps IX (internasional dan 50 Mbps lokal IIX) sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah ) /per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 dan pembayaran terhitung mulai bulan Desember 2021.

## **Pasal – 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Kontrak Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menjaga agar koneksi jaringan internet dapat diakses dan berfungsi 7 x 24 jam (7 hari/minggu).
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima Pembayaran Biaya layanan jaringan internet paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) selama kontrak ini berjalan.

## **Pasal – 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN HUSADA KARYA JAYA (PIHAK KEDUA)**

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal - pasal lainnya dalam perjanjian berlangganan ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan layanan Jaringan internet dengan bandwidth 20 Mbps Internasional IX dan 50 Mbps Lokal IIX
  - b. Mendapatkan layanan jaringan internet yang dapat diakses dan berfungsi 7 x 24 jam (7 hari/minggu).
2. Sedangkan untuk kewajiban adalah sebagai berikut :
  - a: Melakukan pembayaran setiap bulan setiap paling telat tanggal 10 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran berlangganan jaringan internet dengan bandwidth 20 Mbps Internasional IX dan 50 Mbps Lokal IIX
  - b. Pembayaran oleh PIHAK 2 dengan cara mentransfer melalui Bank BNI Cabang Pacenongan No. Rekening 0010547575 untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dengan tambahan keterangan Pendapatan Jasa ICT.

Pasal – 8

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam kontrak ini adalah keadaan – keadaan yang terjadi diluar kekuasaan dana atau kemampuan para pihak untuk mencegah dan tidak dapat dituntut yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kontrak ini, seperti gejala alam, bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum dan pemberlakuan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang baru;
2. Dalam hal ini terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, pihak yang mengalami force majeure wajib memberikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure dan pada saat berakhirnya, dan telah diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
3. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 10

LAIN LAIN

1. Bila terdapat tambahan yang belum diatur dalam kontrak kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk membicarakannya terlebih dahulu dan menuangkannya dalam bentuk addendum perjanjian ;
2. Lampiran - lampiran yang terdapat pada kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan kontrak hokum ini;
3. Perjanjian ini merupakan perjanjian dengan kerahasiaan penuh dan tidak dapat diberikan, disebarluaskan, atau tertutup untuk pihak lain dengan cara apapun juga, termasuk menggandakan dengan alat fotocopy, atau memperbanyak, tanpa adanya surat kuasa terlebih dahulu atau izin dari kedua belah pihak;

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA  
Information and Communication Technology  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

PIHAK KEDUA  
Yayasan Husada Karya Jaya



  
Brian Matthew, B.B.A.  
Wakil Rektor II

  
Eugeria Dorina Sitorus, S.Kep  
Direktur

Mengetahui,  
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

  
J. Rajes Khana. Ph.D